



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lantai 1)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : bpsdm@kepriprov.go.id Laman : bpsdm.kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 30 Juni 2026

Nomor : B/200.1.4.6/278/BPSDM/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis (Bimtek)

Yth. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau Nomor B-002/DPD/GOLKAR-KEPRI/VI/2026 Tanggal 26 Juni 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) agar berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2.2-823 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Partai politik dalam penyelenggaraan Bimtek apabila belum memiliki *username* atau akun untuk izin penyelenggaraan dari Kementerian Dalam Negeri u.p. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dapat difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau untuk didaftarkan kepesertaan Bimtek tersebut;
3. Partai politik yang mengajukan permohonan fasilitasi Bimtek kepada BPSDM Provinsi Kepulauan Riau agar menyampaikan proposal terkait pelaksanaan bimtek yang berisikan:
 - a. Latar belakang penyelenggaraan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Rumpun dan materi bimbingan teknis;
 - d. Rencana waktu dan tempat penyelenggaraan;
 - e. Fasilitator;
 - f. Jumlah peserta;
 - g. Nama-nama peserta.
4. Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 3 paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung a.n. Dr. Hasim As'ari, M.Si (08127648301).

Apabila dalam pelayanan BPSDM Provinsi Kepulauan Riau terdapat penyimpangan atau pelanggaran kode etik maupun gratifikasi oleh pegawai, mohon perkenan melaporkan ke saluran pengaduan melalui website www.lapor.go.id atau email bpsdm@kepriprov.go.id.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Provinsi Kepulauan Riau,



Any Lindawaty, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197210051998032014

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.